



**PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN  
TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT  
DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Hukum*

**OLEH**

**HOTNI SARI SIREGAR**  
**NIM. 10 210 0013**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN  
TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT  
DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Hukum*

**OLEH**

**HOTNI SARI SIREGAR**  
**NIM. 10 210 0013**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1 003

**NUR AZIZAH, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

Padangsidempuan, 23 April 2015

Hal : Skripsi  
HOTNI SARI SIREGAR

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
di -  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hotni Sari Siregar yang berjudul : "PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut suda dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

  
NUR AZIZAH, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HOTNI SARI SIREGAR  
Nim : 10 210 0013  
Fak./Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Akhwal Al-Syahksiyah  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN TENTANG  
ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI KECAMATAN  
ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Maret 2015

Saya yang menyatakan



**HOTNI SARI SIREGAR**  
NIM. 10 210 0013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HOTNI SARI SIREGAR  
NIM : 10 210 0013  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non- exclusive Royalty-Free-Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI KECAMATAN ANGGOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN”** besertaperangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 08 Mei 2015  
Yang menyatakan

  
HOTNI SARI SIREGAR  
NIM : 10 210 0013



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

I. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

---

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hotni Sari Siregar  
Nim : 10 210 0013  
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ANAK YATIM  
SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI DUSUN  
PANOMPUAN KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Anggota**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**NurAzizah, M.A**  
NIP:19730802 199803 2 002

**Habibi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 23 April 2015  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 72,62 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,17  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidimpuan.co.id](http://www.stainpadangsidimpuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

---

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPIAN  
TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIQ  
ZAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**DITULIS OLEH : HOTNI SARI SIREGAR**

**NIM : 10 210 0013**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, April 2015  
Dekan

**DR. H. SUMPER MULIA HARAHA M, Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1002**

## ABSTRAK

**Nama : Hotni Sari Siregar**  
**NIM : 10 210 0013**  
**Judul : Persepsi Masyarakat Dusun Panompuan Tentang Anak Yatim  
Sebagai *Mustahiq* Zakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten  
Tapanuli Selatan**

Penelitian berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN” permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwasanya di Dusun Panompuan seorang amil zakat menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat. Bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat muslim di Dusun Panompuan seorang amil zakat menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat daripada *mustahiq* zakat lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa alasan warga muslim di Dusun Panompuan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakatnya dan bagaimana cara penyalurannya.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah buku dan pulpen. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwasanya di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, anak yatim dijadikan sebagai *mustahiq* zakat, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir, miskin dan kaya semuanya mendapatkan bagian zakat dikarenakan anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Penyebab lain adalah bahwasanya masyarakat di Dusun Panompuan tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin yang berhak mendapat bagian zakat adalah yang rajin berusaha akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa penulis ucapkan, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam penulis di hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Adapun skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPUAN TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN”, merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Akhwal Syakhsyah IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan, baik di lapangan maupun pembahasannya serta buku-buku bacaan sebagai pendukung, namun kesulitan dan hambatan itu dapat ditanggulangi berkat keteguhan dan ketabahan hati serta adanya bantuan yang diterima dari pihak yang turut berpartisipasi. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta Pembantu-pembantu Ketua, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan, Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dari mulai perencanaan penelitian sampai selesainya skripsi ini.
3. Kepala Dusun Panompuan dan seluruh perangkat Dusun serta masyarakat Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Teristimewa Ayahanda Bidun Siregar dan Ibunda Siti Hawa Harahap, Kakanda Masdewi Siregar, Nur Haida Siregar, Hotmaida Siregar, Ahmad Ripai Siregar, Marilen Siregar dan Husin Siregar serta seluruh keluarga yang telah memberi bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Melati, Batubara, Nur Habibah Sipahutar, Ikwaina Ritonga, Selvia Nora Siregar, Nurintan Harahap, Nur Lina Harahap, Masifawani Harahap, Desy Khairani Siregar, S.H.I, Hairana Harahap, Hasan Adha.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 23 Maret 2015

Penulis

**Hotni Sari Siregar**  
Nim. 10 210 0013

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	Ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : **ال** . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat .....	11
B. Dasar Hukum Zakat .....	12
C. Jenis-Jenis Zakat .....	14
D. Mustahiq Zakat .....	22
E. Anak Yatim .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Anak Yatim Dalam Pandangan Masyarakat Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan .....	39



C. Alasan Warga Muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan .....	42
D. Waktu dan Cara Pembagian Zakat Terhadap Anak Yatim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan .....	48
E. Analisis Data .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya yang mempunyai maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya.<sup>1</sup>

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam dan menumbuhkan sikap saling kasih mengasihi, bantu membantu semua muslim.

Dalam penyaluran zakat perlu sekali mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima zakat atau yang disebut dengan *mustahiq* zakat agar zakat tersebut sesuai dengan tujuan dan agar terhindar dari kesalahan dalam penyaluran zakat.

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata *يستحق - استحق* yang artinya “patut mendapat”. Sedangkan *مستحق* adalah merupakan isim fi’il dari kata *يستحق - استحق* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*Mustahiq*” dalam fikih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Al-Qur’an

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Berbagai Mazhab Diterjemahkan dari “Al-Fiqhul Islamu Wa Adillatuh:oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fanani”*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82.

memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat.<sup>2</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Ulama Syi'ah juga mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu dikhususkan bagi fakir dan miskin.<sup>4</sup> Sedangkan pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i adalah mewajibkan zakat fitrah dibagikannya terhadap *mustahiq* zakat yang delapan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.<sup>5</sup> Menurut pendapat Jumhur adalah memperkenankan membagikan zakat fitrah terhadap *mustahiq* zakat yang delapan dan mengutamakannya kepada golongan

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 118.

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60 (Semarang: Toha Putra, tth), hlm. 288.

<sup>4</sup>Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy dan As-Sho'aniy Al-Ma'ruf bil Amir *Subulus Salam* Jilid 2, hlm. 140.

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 965.

fakir dan miskin dengan beralasan bahwa zakat fitrah adalah zakat juga sehingga termasuk dalam keumuman ayat 60 dari surah At-Taubah.<sup>6</sup>

Kelompok penerima zakat atau *mustahiq* zakat yang ditetapkan oleh Allah Swt ada delapan kelompok yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada penyaluran zakat yang terjadi di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, mereka menghadirkan *mustahiq* zakat yang baru yang tidak ada disebutkan di dalam surah At-taubah ayat 60 yaitu anak yatim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak yatim adalah anak yang tidak beribu bapak lagi atau tidak memiliki ibu dan bapak.<sup>8</sup> Sebagian orang memakai istilah yatim untuk anak yang bapaknya sudah meninggal. Sedangkan yatim piatu adalah anak yang tidak hanya yatim saja melainkan tidak ada lagi yang memeliharanya.

Warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki anggapan bahwa anak yatim adalah orang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 162.

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 1369.

yang paling berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, dan mereka beranggapan bahwa anak yatimlah *mustahiq* zakat dan kebanyakan warga muslim Dusun Panompuan membayar zakat secara sendiri-sendiri dan menyerahkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* zakat yang ia kehendaki sehingga setiap ada pembagian zakat fitrah anak yatimlah sebagai *mustahiq* zakatnya tanpa memandang miskin atau kayanya seorang anak yatim tersebut. Dalam pandangan mereka anak yatim harus disantuni dan salah satu cara menyantuni anak yatim adalah dengan menyalurkan zakat kepada mereka. Akhirnya *mustahiq* zakat sesungguhnya tidak mendapatkan bagian zakat yang selayaknya mereka dapatkan atau memenuhi hidup mereka dikarenakan adanya anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Menurut salah seorang pengurus zakat di Dusun Panompuan beliau menuturkan bahwasanya memang masih ada warga yang tergolong sebagai fakir miskin, tetapi mereka berpendapat bahwasanya harus disantuni dan ditolong sehingga inilah yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat dan menurut pandangan mereka bahwasanya anak yatim harus ditolong karena mereka tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Dengan memberikan zakat kepada mereka maka zakat tersebut akan dapat menghibur dan menolong mereka. Apakah hal tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam atau bertentangan dengan syari'at Islam?

Seharusnya umat Islam menyadari bahwasanya anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat membutuhkan kepedulian dan kasih sayang dan Allah

menyuruh umat Islam untuk memelihara anak yatim penuh dengan kasih sayang. Dalam pemeliharaannya harus dengan cara yang adil sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 127 :

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  
الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Allah akan memuliakan orang yang memperhatikan nasib anak yatim dan menyantuni mereka karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan akan tetapi jika anak yatim tidak diurus dan tidak diperhatikan maka Allah akan memberikan kesulitan baginya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَىٰ ۗ قُلِ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَقْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Beranjak dari hal tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian mendiskripsikan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi “PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN PANOMPIAN TENTANG ANAK YATIM SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN”, untuk menjadi sebuah karya tulis bentuk skripsi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana persepsi masyarakat Dusun Panompian Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tentang anak yatim sebagai *mustahiq* zakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat Dusun Panompian Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan zakat kepada anak yatim.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari Tujuan penelitian yang disebutkan diatas maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat.

2. Agar mahasiswa dapat mengetahui hukum Islam terhadap anak yatim sebagai *mustahiq* zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebagai masukan untuk para pengurus-pengurus agar menyampaikan hukum anak yatim yaitu sebagai *mustahiq* zakat jika terjadi pembagian zakat.
4. Untuk peneliti dan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk mempelajari lebih mendalam tentang *mustahiq* zakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat didalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Anak Yatim adalah anak yang tidak berapak lagi atau orang memakai yatim untuk anak yang bapaknya sudah meninggal.
2. *Mustahiq* berasal dari bahasa Arab dari kata “*Istahaqqa – Yustahiqqu*” yang artinya “*yang berhak*”, sementara kata “*mustahiq*” dalam fikih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.
3. Zakat fitrah adalah zakat din atau jiwa. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu dan zakat fitrah



dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya idul fitri sehingga dikatakan zakat fitrah.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian ini ditulis oleh peneliti karena dilihat dari penelitian terdahulu yang berkenaan dengan zakat yang dilakukan oleh Risna Juliana Ritonga pada tahun 2012 yang berjudul Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidimpuan, Studi Badan AMIL Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan Dalam Penyaluran Zakat Kepada *Mustahiqnya*. Pengurus zakat melakukan muzakarah untuk menentukan *mustahiqnya* dan sesudah dilakukan muzakarah maka pengurus melaksanakan survey dan juga melakukan wawancara terhadap calon *mustahiq* zakat untuk menguji kelayakan seseorang dijadikan sebagai *mustahiq* zakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rosnida Hannum pada tahun 2011 yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang muzaqqi membayar langsung zakatnya kepada *mustahiq* zakat dan sebahagiannya lagi orang yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat. Dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa jika penyaluran zakatnya secara langsung pada *mustahiq*

yang ia kehendaki maka dikhawatirkan zakat tersebut menumpuk pada satu *mustahiq* zakat saja.

Dari dua penelitian terdahulu diatas, memiliki kesamaan dalam mengelola zakat namun tempat penelitiannya saja yang berbeda. Dari itu peneliti menarik judul “Persepsi Masyarakat Dusun Panompuan Tentang Anak Yatim Sebagai *Mustahiq* Zakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan” karena dilihat dari judul penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang penyaluran zakat kepada yang benar-benar *mustahiq*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, penjelasan dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teoritis yaitu yang terdiri dari kerangka teori, kerangka berpikir dan hipotesa.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen data serta analisis data. Bab ketiga ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan validitas yang benar-benar terandalkan.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa yang mencakup deskripsi data dan analisis yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam latar belakang masalah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah “النمو والزيادة والطهارة” yang memiliki makna tumbuh, bertambah dan suci.<sup>1</sup> Harta yang dikeluarkan tersebut dinamakan sebagai zakat karena zakat tersebut membersihkan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta dan membanyakkan pahala bagi yang mengeluarkannya.<sup>2</sup>

Adapun zakat menurut syara' adalah memiliki makna hak dan wajib dikeluarkan harta, mazhab Maliki mendefinisikannya dengan” mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang harta tersebut sudah mencapai nisab dan batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Zakat merupakan sarana untuk mensucikan jiwa orang-orang yang harta dari kebabakhilan dan kekafiran dan mendorong mereka untuk mencintai orang-orang yang lemah. Baik lemah secara fisik dan lemah secara materi dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap sesama saudara dan seagama.<sup>4</sup> Zakat disebut sebagai tumbuh dan bertambah adalah tumbuh bagi pribadi orang yang mengeluarkan zakat dan keberadaannya secara maknawi, seseorang yang

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 43.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam Waadillatuh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1788.

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 8.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 1788.

cenderung kepada kebaikan, suka melakukan kebaikan dengan mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk meningkatkan kualitas hidup saudaranya dan seagama dan semua manusia untuk menunaikan hak Allah yang dibebankan atas dirinya maka akan tumbuh pada dirinya perasaan tanggung jawab, moral, terbuka, dan berlapang dada, dengan demikian ia telah tumbuh dan meningkat karena ia telah mampu menundukkan kelemahan dirinya, kerakusannya, kebakhilannya, dan gejala hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud dengan tumbuh dan meningkatkan jiwanya. Zakat juga memiliki makna tumbuh bagi pribadi si fakir, agar ia tidak merasa dirinya terbuang di dalam masyarakat dan tidak di perhitungkan karena ketidak mampuannya.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan syariat Islam yang diwajibkan Allah terhadap ummat Islam. Dasar hukum zakat adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Ibadah Dalam Islam, Diterjemahkan dari "Al-Ibadah Fil Islam"* Oleh Umar Fanani, (Semarang: Bina Ilmu, 1998), hlm. 273.

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Loc.cit.*, hlm. 273.

Kalimat :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan agar mengambil sebagian harta orang-orang yang beriman untuk mensucikan harta mereka, karena pada hakikatnya di setiap harta orang-orang yang mukmin di dalamnya terkandung hak orang-orang tertentu, yaitu hak mustahiq zakat, baik fakir, miskin dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Kata خذ dalam ayat ini merupakan *fi'lul amri* dari kata يأخذ yang memiliki makna mengambil.<sup>8</sup> Kemudian kata خذ memiliki makna ambillah, yang menunjukkan perintah untuk mengambil sebagian dari harta seorang muslim untuk membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak, dan sikap kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Maka dengan zakat tersebutlah Allah mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang mulia dengan melakukan kebaikan, sehingga mereka patut mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat.<sup>9</sup> Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾  
 يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Ibadah Dalam Islam, Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>8</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 36.

<sup>9</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 "Diterjemahkan Oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk"*, (Semarang: Tona Putra, 1993), hlm. 26.

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>10</sup>

Kalimat :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>١١</sup>

dalam ayat ini merupakan ancaman bagi siapa bagi siapa saja yang tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang memiliki hak di dalam harta tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah berupa azab yang sangat pedih.<sup>11</sup> Kemudian kata الذهب والفضة dalam ayat ini memiliki makna emas dan perak.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan bagi siapa saja yang menyimpan emas dan perak untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Berarti ayat tersebut menunjukkan isyarat akan wajibnya mengeluarkan zakat atas emas dan perak yang ia miliki jika sudah mencapai nisab atau haulnya.<sup>13</sup> Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 180: Ayat Al-Qur'an yang telah di muat di atas merupakan dasar hukum akan wajibnya zakat terhadap setiap muslim.

### C. Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya.

Secara garis besar zakat dibagi dua bagian di antaranya adalah zakat Mal dan zakat Nafs atau fitrah.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Loc.cit.*, hlm. 259.

<sup>11</sup>Ahmad Mustofa Al-Marghi, *Taesis Al-Maraghi Jilid 10 "Diterjemah Oleh Hery Noer Ali dkk*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 186.

<sup>12</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 135, dan hlm. 318

<sup>13</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

## 1. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang di keluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau ukuran wajib zakat. Diantara jenis harta yang wajib untuk di zakati adalah :

### a) Zakat binatang ternak

Binatang-binatang ternak itu semuanya di ciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan ummat manusia, ada yang dijadikannya sebagai kendaraan, memakan dagingnya, mengambil kulitnya dan meminum susunya. Oleh karena itulah sebagian hamba yang di pasilitasi oleh Allah pantaslah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut dengan mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya tersebut. Diantaranya hewan-hewan yang wazib di zakati adalah sebagai berikut :

#### 1) Unta

Sesuai denga ijma' ulama dan hadist yang bersumber dari Rasulullah maka nisab dan besarnya zakat unta dari jumlah 5-120 ekor adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

Nasab unta 5-9 ekor zakatnya seekor kambing, 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing, 25-35 ekor zakatnya seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih), 46-60 ekor zakatnya se ekor anak unta betina (berumur tiga tahun lebih), 61-75 ekor zakatnya se ekor anak unta (berumur empat tahun lebih), 76-90 eor zakatnya dua ekor anak unta

---

<sup>15</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat, Diterjemahkan dari "Fiqhus – Zakat" Oleh Salman Harun, dkk*, (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 176.



betina (berumur dua tahun lebih), 91-120 ekor zakatnya dua anak unta betina (berumur tiga tahun lebih), 121-129 ekor zakatnya tiga ekor anak unta betina (berumur dua tahun atau lebih), 130-139 ekor zakatnya seekor anak unta betina (berumur tiga tahun lebih) ditambah dua ekor anak unta betina (umur dua tahun lebih), 140-149 ekor zakatnya dua ekor anak unta betina (umut tiga tahun lebih) ditambah se ekor anak unta betina (umur dua tahun lebih). 150-159 ekor zakatnya 3 ekor anak unta betina (umur tiga tahun lebih), 160-169 ekor zakatnya empat unta betina (umur dua tahun atau lebih). 170-179 ekor zakatnya 3 ekor anak unta betina (umur dua tahun atau lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur tiga tahun lebih), 180-189 ekor zakatnya dua ekor anak unta betina (umur dua tahun atau lebih). Ditambah dua ekor anak unta betina (umur tiga tahun), 190-199 ekor zakatnya tiga ekor anak unta betina( umur tiga tahun lebih) di tambah se ekor unta betina (umur dua tahun atau lebih). 200-209 ekor zakatnya empat ekor anak unta betina (umur tiga tahun lebih) atau se ekor anak unta betina (umur tiga tahun lebih) atau lima ekor anak unta betina (umur dua tahun atau lebih).

## 2) Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang di anugerahkan Allah pada hambanya yang dimiliki mampaatnya yang sangat banyak untuk kepentingan manusia, hewan ini dapat di ambil susunya daging dan kulitnya dan tenaganya untuk membajak ladang. Hewan ini juga jika sudah mencapai

nisabnya wajib di keluarkan zakatnya berikut adalah ukuran nisab dan zakat yang harus di keluarkan dari sapi.<sup>16</sup>

Nisab sapi 30-39 ekor zakat yang harus di keluarkan satu ekor sapi jantan atau betina (umur satu tahun), 40-59 ekor zakat satu ekor sapi jantan atau betina (umur dua tahun), 60-69 ekor zakat yang harus di keluarkan dua ekor anak sapi jantan, 70-79 ekor zakat satu ekor anak sapi betina (umur dua tahun) dan anak sapi jantan umur satu tahun. 80-89 ekor zakatnya yang harus di keluarkan satu ekor anak sapi betina (umur dua tahun) dan anak sapi jantan umur satu tahun. 90-99 ekor zakat yg harus di keluarkan tiga ekor anak sapi jantan (umur satu tahun). 100-109 ekor zakat yang harus di keluarkan satu ekor anak sapi betina (uur satu tahun) dan dua ekor anak sapi jantan (umur satu tahun).110-119 ekor zakat yang harus di keluarkan dua ekor anak sapi betina (umur dua tahun) dan satu ekor anak sapi jantan (umur satu tahun), 120 ekor jantan yang harus di keluarkan tiga anak sapi betina (umur dua tahun) atau tiga anak sapi jantan (umur satu tahun).

### 3) Zakat Kambing

Kambing merupakan jenis ternak yang harus di keluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisabnya adapun nisab zakat pada kambing sebagai berikut.<sup>17</sup>

Nisab kambing 1-39 ekor zakat yang harus di keluarkan tidak ada zakatnya, 40-120 ekor kambing zakat yang harus di keluarkan satu ekor

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 195.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 205.

kambing, 121-200 kambing zakat yang harus di keluarkan dua ekor kambing, 201-399 ekor kambing zakat yang harus di keluarkan tiga ekor kambing, 400-499 ekor kambing zakat yang harus di keluarkan empat ekor kambing, 500-599 ekor zakat yang harus di keluarkan lima ekor kambing, demikian setiap seratus ekor zakatnya seekor kambing.

#### 4) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan barang tambang mewah dan memiliki manfaat yang sangat banyak yang tidak mendapat pada bahan tambang lain disebabkan kelangkaan dan keindahannya bangsa manusia telah menjadikannya sebagai uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak zaman dahulu kala.

Dari sisi inilah syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34-35 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Oleh karena itu bagi yang memiliki harta kekayaan dari emas dan perak untuk di simpan maka hal tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena merupakan sumber untuk pengembangan, hal tersebut sama saja dengan kekayaan, hal ini dengan syarat mencapai nisab yaitu 85 gram emas dan yang harus di keluarkan adalah sebesar 2½ setiap tahunnya.<sup>18</sup>

#### 5) Zakat Pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

<sup>18</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat. Op., Cit.*, hlm. 351.

Di dalam ayat *أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ* memiliki makna infakkanlah harta kalian yang paling baik, seperti emas dan perak, barang dagang serta hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan atau yang lainnya.<sup>19</sup> Pada kalimat *ومما اخر جنالكُم من الارض* yang memiliki makna dan apa saja yang kami keluarkan bagimu dari bumi, ini menunjukkan bahwasanya Allah mewajibkan ummat muslim untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Maka ayat ini merupakan perintah yang wajib yang menunjukkan wajib-wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mencapai nisab atau ± 653 kg.<sup>20</sup> Dan yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut adalah sebesar 10% bagi pertanian yang diisi air oleh air hujan, sedangkan yang di airi penyiraman 5%.<sup>21</sup>

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap kaum muslim yang merdeka dan memiliki makanan yang melebihi keperluan dirinya dan keluarganya selama malam hari raya dan hari esoknya, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan setiap orang yang wajib di nafkahnya, seperti istri, anak-anaknya dan pembantunya jika mereka sudah beragama Islam. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW.

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير, على كل عبد او حر صغير او كبير

<sup>19</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Bahrn Abu Bakar*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm.68.

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat, Op., Cit.*, hlm. 351.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 331.

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW telah wajib zakat fitrah satu sho' dari tamar atau satu sho' gandum terhadap setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, anak kecil dan orang dewasa.<sup>22</sup>

Satu hal yang mulia adalah bahwa Allah dan Rasulnya mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan zakat, yaitu orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dan uang dari keperluannya di malam harinya.<sup>23</sup> Yang diberikan kepada orang yang kurang mampu. Dan demikian kebijakan zakat ini diharapkan sebagai wujud balas kasih kepada orang-orang fakir agar tidak perlu meminta-minta kepada orang lain pada hari raya, membuat mereka bahagia pada saat semua kaum muslimin bergembira karena menyambut hari raya dan membersihkan diri orang-orang yang berpuasa selama bulan ramadhan dari segala kesia-siaan dan dorongan hawa nafsunya.

Zakat fitrah disyariatkan kepada ummat Islam yang bertujuan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan sia-sia dan dari perkataan. Perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam puasa serta untuk menjadikan penolong bagi kehidupan orang-orang fakir dan orang yang berhajat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hlm. 157.

<sup>23</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm.253.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 251.

#### D. Mustahiq Zakat

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata *استحق - يستحق* yang artinya ”patut mendapat”,<sup>25</sup> sedangkan *مستحق* adalah merupakan *isim fail* dari kata *استحق - يستحق* yang memiliki makna yang berhak.<sup>26</sup> Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al-Fiqhul Islam wa adlailatuh*, karangan wahbah zuhayly, *mustahiq zakat* adalah mereka berhak menerima zakat.<sup>27</sup> Al-Qur’an memberi perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Adapun yang menjadikan *mustahiq zakat* ada delapan golongan.<sup>28</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya yang berhak menerima zakat ialah: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berutang, pada jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>29</sup>

<sup>25</sup>Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudior, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 96.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 1708.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Op., Cit*, hlm. 1949.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 1949.

<sup>29</sup>Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT. Mutiara, 1403), hlm. 371.

## 1. Fakir

*Al-fuqara'* adalah kelompok yang paling pertama yang mendapatkan bagian zakat, *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fakir*. *Al-Fakir* menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>30</sup> Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik membeli makana dan pakaian maupun tempat tinggal misalnya, kebutuhan berjumlah sepuluh dia hanya mampu mendapatkan dua ataupun tiga dari kebutuhan tersebut, sehingga walaupun dia memiliki badan yang sehat akan tetapi dia tetap tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal dan pakaiannya.<sup>31</sup>

## 2. Orang-orang Miskin

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*, kelompok ini merupakan kelompok ke dua penerima zakat. Orang miskin orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk menutupi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup> Seperti seorang yang membutuhkan sepuluh tetapi hanya dapat memenuhi lima atau enam sehingga belum dapat dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Menurut imam syafii dan imam Hambali, fakir lebih sengsara dibandingkan miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasil tidak melebihi setengah dari

---

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Op., Cit*, hlm. 1949.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*



kebutuhannya adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

### 3. Panitia Zakat

Sasaran ketiga adalah para amil zakat, yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendara dan para penjaganya juga mulai dari pencatatan sampai pada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat dan membaginya kepada mustahiq zakat.<sup>33</sup>

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a) Beragama Islam, karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, maka Islam sebagai syarat dan ketentuan bagi segala urusannya khusus masalah pengelolaan zakat.
- b) *Mukallaf*, atau orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, hal ini menjadi salah satu syarat di karenakan orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya adalah yang dapat mengelola urusan agama dan urusan ummat Islam dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian dan dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang ia kerjakan.

---

<sup>33</sup>Yusuf Al-Qordowy, *Hukum Zakat, Op., Cit.*, hlm. 545.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 551.

- c) Petugas zakat hendaknya orang yang jujur, karena orang jujurlah yang dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai maksud dan tujuan zakat itu tersebut
- d) Mengetahui hukum dan aturan zakat, orang yang paham dan mengetahui hukum dan aturan zakat akan dapat mengatur dan menangani zakat sesuai dengan maksud Allah mensyariatkan zakat terhadap ummat Islam.
- e) Memiliki kemampuan menjalankan tugas, orang yang sehat secara jasmani dan rohani akan dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal di karenakan dalam mengurus zakat terhadap ummat Islam.

#### 4. Muallaf

Sasaran ke empat zakat adalah *mu'allaf* adalah yang dimaksud dengan *mu'allaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim, atau harapan akan adanya kemampuan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.<sup>35</sup> Demikian juga hanya dengan orang-orang yang baru memeluk agama Islam agar tetap istiqomah terhadap pilihannya terhadap agama Islam dan dia merasi diperhatikan dan tidak merasa sendiri dan agar tetap memeluk agama Islam meskipun banyak celaan terhadapnya.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 563.

Berikut adalah macam-macam golongan muallaf:<sup>36</sup>

- a) Golongan yang diharapkan ke Islamannya atau ke Islaman kelompok serta keluarganya.
- b) Golongan yang di khawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini di masukkan dalam kelompok penerimaan zakat dengan harapan dapat mencegah ke jahatannya dan agar merasakan betapa tingginya drajat agama Islam.
- c) Golongan orang-orang yang baru masuk Islam, atau golongan yang mereka berasal dari agama Islam, lain kemudian memeluk agama Islam. Mereka perlu diberikan santunan zakat agar bertambah keyakinan terhadap agama pilihannya yaitu agama Islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat-sahabat yang kafir dengan memberi mereka zakat maka akan menarik simpati mereka agar memeluk agama Islam lebih erat lagi.
- e) Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangannya akan tetapi imamnya masih lemah mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya tetap menjadi bertambah kemudian memberi dorongan untuk brijtihad dengan kegiatan lain.
- f) Kaum muslim yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi bagian zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 565.

5. Dalam Memerdekakan Budak (*Fir Riqab*)

*Riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pelepasan atau pembebasan. Dan Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata khiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya membebaskan budak belian sama artinya dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak karena agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia ini yang dahulunya perbudakan di dunia ini menjamur.

6. Orang yang Berhutang (*Gharimim*)

Sasaran zakat berikutnya adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Qur'an disebut Allah *gharim* yang artinya adalah bentuk jamak dari *ghaarim* yang artinya adalah yang memiliki utang, orang yang berhutang berhak menerima zakat untuk melunasi sejumlah utangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka maksiat kepada Allah dan Rasul-nya kemudian ia tidak mampu melunasinya.<sup>37</sup> Maka hutang mereka itu di lunasi dengan bagian zakat. Syaratnya adalah mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat dan hal ini dipergunakan untuk hal ketaatan kepada Allah SWT tanpa menghambur-hamburkannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 460.

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Berbagai Mazhab, Diterjemahkan dari "Al-Fiqhul Islam Waadillatuh: Oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanani*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 287.

## 7. Jalan Allah (Sabilillah)

*Sabilillah* segala sesuatu yang di ridhoi Allah dan mendekatkan diri kepada Allah seperti membuat jalan membangun sekolah, mesjid dan sebagainya dimana hal itu dimanfaatkan untuk orang-orang mukmin atau selain kaum muslim.<sup>39</sup>

Menurut imam Maliki dan Abu Hanafi bagian zakat boleh diberikan kepada peperangan yang membela agama Allah dan untuk pertahanan terhadap kaum muslim.

Menurut Syafi'i zakat tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang bertempur di jalan Allah yang ada di dekat lokasi penyaluran Zakat.

## 8. Orang-orang dalam Perjalanan (*ibnu sabil*)

*Ibnusabil* adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat).<sup>40</sup> Maka seorang imam atau orang yang mengelola zakat harus membantunya hingga dapat kembeli kerumahnya dari uang sedekah. Dalam hal ini Ibnu Sabil mendapat zakat secukupnya untuk bekal pulangnya. Apa bila orang yang berperang di anggap *Ibnusabil* maka ia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan jalan hidup di jalan tempur. Orang yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak dalam maksud melakukan maksiat, dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang

---

<sup>39</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 346.

<sup>40</sup>Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 191.

dimaksud perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan melakukan ziarah yang dianjurkan.<sup>41</sup>

### **E. Anak Yatim**

Yatim dalam bahasa arab adalah “اليتيم” yang memiliki makna anak belum dewasa yang ayah dan ibunya telah wafat, dari segi bahasa kata yatim berasal dari kata “يتيم” yang memiliki makna anak yang kematian ayah sebelum baligh.<sup>42</sup> Kematian ayah atau ibu bagi seorang anak yang belum dewasa merupakan hal yang sangat menyedihkan karena tidak memiliki perlindungan, mereka hidup sendirian. Tidak ada yang mengurusnya, dan ia hanya sebatang kara karena itulah dia disebut sebagai anak yatim.

Anak yatim sangat membutuhkan pendidikan, pemeliharaan penuh dengan rasa kasih sayang agar mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, memiliki ilmu, budi pekerti yang luhur, taat beragama, mandiri dan dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Al-Qur'an mengajarkan agar anak yatim itu dipelihara dengan baik dan jangan biarkan mereka terlantar tanpa ada yang mengurus hak mereka. Jika anak yatim tersebut memiliki harta warisan hendaklah hartanya tersebut di peihara dengan baik dan digunakan utuk keperluannya secara patut dan setelah mereka dewasa maka hendaklah hartanya tersebut di kembalikan kepada

---

<sup>41</sup>Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuh, Op., Cit*, hlm. 1949.

<sup>42</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: Muhammad Yunus Wa Dzurriyatul, 2007). hlm. 508.

mereka dengan patut di hadapan dua orang saksi.<sup>43</sup> Mulai dari itulah hartanya di urus olehnya tanpa ada campur tangan orang lain lagi. Memakan harta anak yatim dengan cara berlebihan, tidak wajar dan buru-buru menghabiskannya sebelum ia dewasa maka orang tersebut diancam akan siksaan api neraka. Firman Allah dalam surah An-Nisa' Ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).<sup>44</sup>

Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim diibaratkan oleh Allah menelan api dan Allah akan menyiksanya dengan memasukkannya kedalam neraka karena telah menzolimi dan mengambil hak anak yatim.<sup>45</sup>

Dan seharusnya ummat Islam menyadari bahwasanya anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat membutuhkan kepedulian dan kasih sayang, dan Allah menyuruh ummat Islam untuk memelihara anak yatim penuh dengan kasih sayang. Dalam pemeliharannya harus dengan cara yang adil sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 127.

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Fahrudin HS, *Ensiklopedia Al-Quran, Jilid 11: M-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 568.

<sup>44</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Loc.cit.*, hlm. 101.

<sup>45</sup>Oemar Bakri, *Tafsir Rahman*, hlm. 149.

<sup>46</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Loc.cit.*, hlm. 120.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan.<sup>1</sup>

Penelitian ini dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala apa adanya dan pada saat penelitian dilakukan dengan maksud menggambarkan secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang anak yatim sebagai *mustahiq* zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan apa alasan masyarakat Dusun Panompuan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini adalah karena ingin menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.<sup>2</sup> Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan faktor penyebab masyarakat muslim di

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2000), hlm. 3.

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 245.



Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang sangat kental dengan adat dan budaya Tapanuli Bagian Selatan. Daerah ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data tentang anak yatim sebagai *mustahiq* zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder sebagai sumber dari mana data diperoleh. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>3</sup> Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu orang yang menunaikan zakat, amil zakat dan tokoh agama di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>3</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

Sedangkan sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti menelaah.
- b. Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum skunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dijadikan penelitian dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Interview**

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.<sup>5</sup> *Interview* adalah melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung, misalnya orang yang wajib zakat, amil zakat, dan tokoh agama

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditinjau dari pelaksanaannya maka interview dibedakan atas :<sup>6</sup>

- a. Interview Bebas, *Inquided Interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Interview Terpimpin, *Guided Interview*, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Dalam penelitian ini peneliti memilih interview bebas karena peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian dan pengumpulan data dari informan penelitian, karena dengan jalan interview bebas informan berani menyampaikan berita yang sebenar-benarnya kepada peneliti tanpa ada rasa takut dan khawatir ketika wawancara berlangsung.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cetakan Ke 8*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2002), hlm. 132.

tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>7</sup>

Di dalam pengertian psikologis, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>8</sup> Oleh karena itu, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran dan juga penciuman. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melihat prosedur penyaluran zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tentang anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, sebab peneliti mencari data serta menyusun secara sistematis atau data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat tentang anak yatim sebagai *mustahiq* di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.

---

<sup>7</sup>Mardalis, *Op., Cit*, hlm. 63.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan 8* (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 128

2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstrak.
3. Menyusun dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah di atas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik yang bersifat primer dan skunder dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif penekanan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 139.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Daerah tersebut merupakan sebuah kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak 385 km dari kota Medan, sedangkan dari kota Padangsidimpuan ke Dusun Panompuan adalah berjarak 38 km. Tepatnya letak Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan berada dalam jalur lintas dan merupakan jalur utama yang menghubungkan pulau sumatera dengan pulau jawa. Letak daerah Dusun Panompuan yang sangat strategis itu sudah barang tentu sangat menguntungkan dalam upaya melancarkan perdagangan hasil-hasil produksi yang ada dan dikelola oleh masyarakat Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dusun Panompuan terletak di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya keberadaan daerah Dusun Panompuan adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Sebelah Timur Berbatasan dengan Panompuan Jae Sampuran Simarloting
2. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pargarutan Jae
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pemko Padangsidimpuan

---

<sup>1</sup>Data Administrasi dan Peta Dusun Panompuan, 2013

#### 4. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sanggapati

Luas wilayah Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan 1.500 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 750 jiwa dengan 150 jumlah KK, di Dusun Panompuan mempunyai musim yang sama dengan tempat-tempat lainnya yaitu musim hujan dan musim kemarau.

**Tabel 1. Keadaan Penduduk Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 10 Tahun	52	60	112
2	11 – 20 Tahun	48	85	133
3	21 – 30 Tahun	37	55	92
4	31 – 40 Tahun	63	50	113
5	41 – 50 Tahun	44	78	122
6	51 – 60 Tahun	56	42	98
7	61 – 70 Tahun	30	45	75
8	> 70 Tahun	-	5	5
		330	420	750

Sumber : Buku Induk Kependudukan Dusun Panompuan Tahun 2013<sup>2</sup>

Adapun mata pencaharian warga Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menanam padi dan di Dusun Panompuan juga menghasilkan tanaman yang tidak tergantung pada air seperti karet, sawit dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat

---

<sup>2</sup>Sumber : Buku Induk Kependudukan Dusun Panompuan Tahun 2013

masyarakat yang berada di Dusun Panompson hanya mengandalkan pertanian menanam padi.

Masyarakat Dusun Panompson jika selesai panen padi di sawah mereka melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang tanah, kacang panjang, jagung dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh masyarakat Dusun Panompson biasanya pada awal musim kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna tanaman-tanaman itu. Hasil yang diperoleh oleh petani di Dusun Panompson sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan lain seperti biaya sekolah anak-anak dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun jiran tetangga. Selain bertani atau berkebun tidak ada lagi hasil yang didapat.

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Dusun Panompson Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan semuanya beragama Islam. Jumlah rumah ibadah di Dusun Panompson mesjid 1 unit.

## **B. Anak Yatim Dalam Pandangan Masyarakat Dusun Panompson Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**

Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Anak yatim dalam pandangan warga muslim di Dusun Panompson Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah anak yang belum mencapai usia



dewasa yang ayahnya sudah meninggal dunia.<sup>3</sup> Anak yatim memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan Dusun Panompuan, hal tersebut didorong oleh rasa iba dan kasihan terhadap mereka dikarenakan anak yatim tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberi apa yang mereka inginkan.<sup>4</sup>

Kemudian warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki alasan tersendiri menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat, diantaranya adalah karena menurut pandangan warga muslim di Dusun Panompuan, cara yang paling tepat untuk menyayangi dan mencintai anak yatim adalah dengan memberikan zakat kepada mereka.<sup>5</sup>

Di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, anak yatim terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah anak yatim tergolong kepada fakir dan miskin. Golongan yatim ini adalah golongan yatim yang sangat lemah, tidak memiliki harta, usaha dan hidupnya sangat memprihatinkan dari rumah yang tidak layak huni. Golongan yatim kedua adalah golongan yatim yang mampu atau kaya. Golongan yatim ini adalah golongan yatim yang memiliki harta, usaha yang ditinggalkan oleh ayah begitu juga seorang ibu yang memiliki penghasilan tetap.<sup>6</sup>

Amil (pengurus) zakat di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat, baik

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Aminur Rasyid Harahap, Tanggal 24 Februari 2015

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Solim Siagian, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Dinggol Srg, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Gito Sihombing, Tanggal 25 Februari 2015

anak yatim yang tergolong kepada fakir dan miskin maupun anak yatim yang tergolong kepada kaya atau berada, karena menurut pandangan mereka yatim yang miskin maupun yang kaya tetap juga membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian.<sup>7</sup>

Ukuran kefakiran dan kemiskinan dalam pandangan warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah seorang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi biaya hidupnya sehari-hari dan hal tersebut bukan dikarenakan kemalasan dan bukan karena perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Adapun seorang yang hidupnya serba kekurangan disebabkan faktor malas dan berbuat maksiat maka orang tersebut tidak tergolong kepada kategori fakir dan miskin dan orang yang demikian tidaklah berhak untuk mendapatkan zakat.<sup>8</sup>

Menurut pandangan warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan fakir dan miskin itu dalam pandangan mereka adalah seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang yang ada dalam kategori inilah yang berhak mendapat zakat, dan menurut warga muslim di Dusun Panompuan, miskin yang sesungguhnya tidak ada di daerah yang ada hanya kemiskinan diakibatkan kemalasan dan karena berbuat maksiat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Tohong Siregar, Tanggal 26 Februari 2015

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Mompang Harahap, Tanggal 26 Februari 2015

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Imam Harahap, Tanggal 27 Februari 2015

### **C. Alasan Warga Muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**

Setiap manusia dalam melakukan aktifitasnya pasti memiliki dasar atau patokan, terutama dalam ajaran agama. Begitu juga halnya dengan warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan pasti memiliki alasan atau dasar mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap informan penelitian ini, peneliti menemukan alasan-alasan masyarakat muslim di Dusun Panompuan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Adapun alasan warga muslim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat adalah :

1. Kondisi anak yatim dalam keadaan fakir, miskin, tidak ada pelindung, butuh kasih sayang.

Dalam hal ini pertama sekali peneliti melakukan penelitian di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti menemukan informasi bahwasanya mereka tidak memberikan bagian zakat kepada *mustahiq* zakat yang ada di dalam al-Qur'an.<sup>10</sup> Warga Desa Panompuan Tonga memberikan zakat kepada anak yatim dikarenakan menurut pandangan mereka cara menyantuni anak yatim adalah dengan

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Maraindo Rambe, Tanggal 27 Februari 2015

menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat. Menurut wawancara dengan amil zakat di desa tersebut, beliau menuturkan bahwasanya anak yatim itu dalam pembagian zakat karena memberikan zakat kepada mereka telah menyantuni anak yatim dan berarti itu kita tidak boleh menyia-nyiakkan anak yatim.<sup>11</sup>

Hal tersebut juga sama penuturan yang ada di desa tersebut yang mengatakan anak yatim harus diberi zakat dibandingkan yang lain karena anak yatim tidak memiliki ayah yang menjadi pelindung bagi mereka. Meskipun anak yatim memiliki harta peninggalan ayahnya tetap saja dia berhak mendapat zakat karena anak yatim membutuhkan kasih sayang dan perhatian.<sup>12</sup>

Setelah dilakukan wawancara dengan *hatobangon* yang ada di Dusun Panompuan menurut pandangannya anak yatim tidak boleh disia-siakan karena anak yatim adalah anak yang diistimewakan dan bagi siapa saja membiarkannya terlantar termasuk orang yang mendustakan agama.<sup>13</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara di desa tersebut, peneliti juga menemukan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai *mustahiq* zakat karena anak yatim tidak memiliki pelindung sehingga dengan melihat keberadaan anak yatim tersebut dan didorong oleh perasaan iba dan cinta

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Porkot Harahap, Tanggal 28 Februari 2015

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bidun Siregar, Tanggal 28 Februari 2015

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Desa Harahap, Tanggal 01 Maret 2015

kepada anak yatim akhirnya mereka menyalurkan zakat tersebut kepada anak yatim.<sup>14</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat, mereka mengungkapkan bahwa menurut mereka anak yatim adalah *mustahiq* zakat dan mereka berpendapat bahwa anak yatim adalah *mustahiq* zakat karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Maka menurut mereka cara memperhatikan dan menyayangi anak yatim adalah sebagai penerima disetiap pemberian baik zakat maupun sedekah lainnya.<sup>15</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat, beliau mengatakan bahwa amil zakat menyalurkan zakat yang terkumpul kepada anak yatim dan anak yatimlah sebagai *mustahiq* zakat disebabkan anak yatim adalah anak yang berbeda dengan anak yang lain. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberikan apa yang mereka inginkan, maka oleh sebab itu zakat adalah pemberian yang tepat untuk memuliakan dan menghibur bagi mereka.<sup>16</sup>

## 2. Pemahaman masyarakat tentang fakir dan miskin

Alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* adalah karena dalam pandangan mereka tidak ada fakir miskin. Adapun fakir dan miskin di daerah tersebut hanya fakir dan miskin yang tidak mau bekerja.

Dalam hal ini peneliti menemukan informasi tentang fakir dan miskin yang

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Nukman Harahap, Tanggal 26 Februari 2015

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Zakaria Harahap, Tanggal 01 Maret 2015

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Saddah Harahap, Tanggal 02 Maret 2015

tidak mau bekerja di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>17</sup>

Di Dusun Panompuan amil zakat tersebut mengungkapkan bahwasanya disebut tidak ada keluarga yang tergolong kepada miskin, menurut mereka miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa dan kemiskinan itu bukan disebabkan kemalasan mereka dalam berusaha. Singkatnya orang yang miskin adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.<sup>18</sup>

Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwasanya miskin yang sebenarnya tidak ada di Dusun Panompuan yang ada adalah anak yatim, janda dan lanjut usia. Inilah dasar mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat, sehingga setiap ada pembagian zakat yaitu zakat fitrah yang paling pertama mereka cari adalah anak yatim.<sup>19</sup>

Kemudian ada juga mengungkapkan bahwasanya tidak ada orang yang tergolong kepada fakir dan miskin. Mereka mengungkapkan bahwasanya di Dusun Panompuan semuanya memiliki lahan pertanian. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kemalasan dalam berusaha dan disebabkan kemaksiatan berupa judi dan minum-minuman yang haram. Menurut pandangan mereka orang yang demikian tidaklah pantas menerima

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Marhan Harahap, Tanggal 02 Maret 2015

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Idir Hsb, Tanggal 24 Februari 2015

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Kahar Nasution, Tanggal 25 Februari 2015

bagian zakat karena tujuan zakat adalah mensucikan diri mereka dari dosa dan tidak layak diberikan pada orang malas dan berbuat maksiat. Oleh sebab itu mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.<sup>20</sup>

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi yang sama, mereka menjelaskan bahwasanya orang yang termasuk dalam kategori miskin yang sebenarnya. Mereka mengungkapkan bahwa orang miskin yang ada di Dusun Panompuan tersebut tidak berhak mendapat zakat karena kemiskinan mereka mengakibatkan kemalasan dan diakibatkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka juga mengungkapkan jika zakat tersebut diserahkan kepada orang miskin yang ada di dusun tersebut maka mendukung mereka untuk malas dan bahkan bagian zakat yang mereka terima akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan maksiat.<sup>21</sup>

Kemudian peneliti juga mencari informasi, adapun yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat adalah bahwasanya menurut mereka yang berhak terhadap zakat di Dusun Panompuan tersebut hanyalah anak yatim, janda dan lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan tidak ada yang tergolong kepada fakir miskin, karena mayoritas mereka memiliki lahan pertanian akan tetapi lahan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan bahwasanya mereka miskin karena malas dalam berusaha dan karena mereka suka santai-

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Kadar, Tanggal 03 Maret 2015

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Karim Harahap, Tanggal 03 Maret 2015

santai di warung kopi, berjudi dan terkadang pergi ke tempat maksiat. Apabila zakat diserahkan pada mereka maka mereka akan menggunakan bagian zakat tersebut untuk berbuat maksiat.<sup>22</sup>

Kemudian peneliti mendapatkan informasi tentang alasan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat. Menurut salah seorang pengurus zakat menerangkan bahwa yang tergolong miskin akan tetapi tidaklah layak untuk mendapatkan bagian zakat karena mereka memiliki tanah dan tubuh yang sehat untuk berusaha. Maka oleh sebab itulah mereka menetapkan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.<sup>23</sup>

### 3. Kurangnya pemahaman *amil* zakat tentang *mustahiq* zakat

Adapun alasan lain warga muslim Dusun Panompuan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat adalah bahwasanya mereka kurang mengetahui siapa saja yang berhak menjadi *mustahiq* zakat di dalam al-Qur'an. Hal tersebut peneliti temukan ketika peneliti mengadakan pencarian data tentang alasan warga muslim Dusun Panompuan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Peneliti mendapatkan informasi diantara alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui siapa *mustahiq* zakat yang sebenarnya yang disebutkan Allah

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Muslim, Tanggal 27 Februari 2015

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Amran Harahap, Tanggal 27 Februari 2015



dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 karena kurangnya penjelasan pemuka agama tentang ajaran Islam tentang zakat dan *mustahiqnya*.<sup>24</sup>

Menurut wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwasanya amil zakat menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat, hal ini terjadi disebabkan kurang memahami tujuan zakat dan sasaran zakat sehingga mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.<sup>25</sup>

Dari data-data yang peneliti temukan di lapangan, di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan anak yatim sebagai *mustahiq* di setiap pembagian zakat. Bahwasanya warga muslim di Dusun Panompuan menyalurkan zakatnya kepada fakir dan miskin akan tetapi dipersempit khusus kepada anak yatim saja karena mayoritas anak yatim yang ada di Dusun Panompuan adalah fakir dan miskin dan menurut mereka fakir dan miskin yang berhak menerima zakat di Dusun Panompuan adalah anak yatim serta *mustahiq* zakat lainnya.<sup>26</sup>

#### **D. Waktu dan Cara Pembagian Zakat Terhadap Anak Yatim di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**

Islam mensyariatkan zakat bagi umat Islam ada waktu dan saatnya, yaitu zakat mal dikeluarkan pada saat telah mencapai nisab dan haulnya begitu juga

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Tamrin Harahap, Tanggal 28 Februari 2015

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Amrin Siagian, Tanggal 04 Maret 2015

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Hotman Siregar, Tanggal 03 Maret 2015

dengan zakat fitrah, zakat fitrah dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan ramadhan dan pada akhir bulan ramadhan atau pada malam hari raya Idul Fitri.

Adapun tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di Dusun Panompuan menurut data yang peneliti temukan adalah bahwa orang yang memberikan zakat itu sebahagian besar menyalurkan zakatnya sendiri-sendiri pada *mustahiq* zakat yang mereka kehendaki dan ada juga yang menyerahkan zakatnya melalui amil zakat yang ditetapkan. Dalam pembagian seperti ini, anak yatimlah yang mendapat bagian zakat dikarenakan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat. Berikut adalah data yang penulis temukan tentang tata cara dan waktu penyaluran zakat di Dusun Panompuan.<sup>27</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancarai seorang ibu yang menurut warga setempat adalah sasaran zakat karena memiliki anak yatim. Beliau menjelaskan bahwa anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat, menurut kebiasaan orang yang memberikan zakat datang secara langsung menyerahkan zakatnya dan ada juga melalui amil zakat. Biasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>28</sup>

Peneliti juga menemukan informasi bahwa orang yang memberikan zakat secara langsung kepada *mustahiq* zakat yang dikehendaknya yaitu anak yatim dan sebagian lagi zakatnya diserahkan kepada amil zakat agar amil zakat tersebut

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Anto Rambe, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Erlina, Tanggal 25 Februari 2015

menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat yang dikehendaki amil zakat tersebut.<sup>29</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dan peneliti menemukan informasi bahwasanya masyarakat muslim di Dusun Panompuan memberikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* zakat yang ia kehendaki, dimana *mustahiq* yang mereka tuju adalah anak yatim dan tidak memberikan zakat kepada fakir dan miskin serta *mustahiq* zakat yang lainnya.<sup>30</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu, beliau memiliki anak yatim, beliau mengatakan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat setiap ada orang yang mengeluarkan zakatnya, Ibu tersebut juga mengatakan bahwasanya orang yang menyalurkan zakatnya secara sendiri-sendiri dan ada yang melalui amil zakat. Beliau juga mengatakan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam hari raya Idul Fitri dan pada waktu panen padi.<sup>31</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang Bapak yang mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada anak yatim, beliau mengatakan bahwa dengan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada anak yatim saya merasa tenang karena sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Medan Siregar, Tanggal 02 Maret 2015

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Oloan Siregar, Tanggal 02 Maret 2015

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Zaroan, Tanggal 25 Februari 2015

untuk mengeluarkan zakat fitrah sekali dalam setahun dan biasanya memberikan zakat pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>32</sup>

Setelah itu peneliti mengadakan wawancara dengan seorang Ibu yang memiliki anak yatim. Beliau mengatakan bahwasanya beliau dan anaknya mendapatkan bagian zakat ketika adanya orang yang menyalurkan zakat. Biasanya mereka menerima bagian zakat pada setiap selesai panen dan ketika malam Idul Fitri.<sup>33</sup>

Kemudian peneliti mencari informasi tentang anak yatim, peneliti menemukan seorang Ibu yang memiliki anak yatim dan beliau menjelaskan kepada peneliti bahwasanya setelah suaminya meninggal, anaknya selalu mendapatkan bagian zakat disetiap ada orang yang menyalurkan zakatnya dan mereka menerima zakat biasanya pada malam hari raya dan ketika musim panen padi.<sup>34</sup>

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan seorang Ibu yang memiliki anak yatim. Beliau mengatakan bahwa anaknya selalu mendapatkan bagian zakat baik dari orangnya secara langsung maupun dari amil-zakat. Kegiatan tersebut selalu menjadi rutinitas masyarakat setiap tahunnya dan biasanya anak-anak yatimlah yang menjadi tempat penyaluran zakat, termasuk anak-anak kami. Beliau juga mengatakan biasanya zakat mereka dapatkan pada

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Manaon Hrp, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Marni, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Jannah, Tanggal 25 Februari 2015

malam hari raya Idul Fitri, tapi ada juga pada pagi harinya sebelum shalat Idul Fitri kemudian pada setiap musim panen padi.<sup>35</sup>

Peneliti juga menemukan seorang Ibu yang memiliki 3 orang anak yatim, satu perempuan dan dua laki-laki. Beliau mengatakan bahwa setiap ada penyaluran zakat, anaknya selalu mendapatkan bagian zakat dan jumlah zakat yang diterima anaknya adalah sama tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Biasanya orang yang hendak membayar zakat langsung datang ke rumah dan bertemu secara langsung dan ada juga dari amil-zakat yang datang juga ke rumah secara langsung. Beliau juga mengatakan bahwasanya zakat mereka dapatkan pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>36</sup>

Dari data yang peneliti temukan di lapangan dapat diketahui bahwa di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan penyaluran zakat ada dua cara, pertama adalah orang yang memberikan zakat langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat yang mereka kehendaki dan yang kedua adalah orang yang memberikan zakat langsung kepada amil zakat. Dari data yang peneliti uraikan dapat diketahui pula bahwasanya di Dusun Panompuan orang yang memberikan zakatnya pada malam hari raya Idul Fitri dan pada waktu panen padi.

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Juraida Hrp, Tanggal 25 Februari 2015

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Juraida Hrp, Tanggal 25 Februari 2015

## E. Analisis Data

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan, bahwasanya di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa orang yang memberikan zakat dan menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat dengan alasan bahwasanya anak yatim adalah anak yang perlu disantuni dan salah satu cara menyantuninya adalah dengan cara memberikan zakat kepada anak yatim. Kemudian mereka juga menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat dikarenakan kebanyakan fakir dan miskin yang ada di Dusun Panompuan bukanlah fakir dan miskin yang sebenarnya melainkan mereka memiliki keadaan yang demikian dikarenakan kemalasan mereka dalam berusaha. Peneliti juga menemukan informasi bahwasanya sebagian mereka menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat karena disebabkan kurang faham terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat.<sup>37</sup>

Untuk mengkaji hal yang demikian sangat perlu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak terhadap zakat adalah golongan *mustahiq* zakat yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Mustofa Siagian, Tanggal 25 Februari 2015

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>38</sup>

Yang berhak menerima zakat di dalam ayat tersebut hanya delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain *mustahiq* zakat yang delapan yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 seperti kepada pembangunan kepada pembangunan perairan, untuk membeli kain kapan, perbaikan jalan. Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan

---

<sup>38</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 264.

menafikan hal-hal yang lain diluar itu dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapat zakat adalah delapan kelompok zakat.<sup>39</sup>

Adapun menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat dilihat dari dua sisi diantaranya adalah :

1. Anak yatim yang hidup dalam keadaan fakir dan juga miskin, hla ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yaitu yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka bahkan ada diantara anak yatim yang hidup tanpa ada ibu yang mengasuh mereka. Oleh sebab itu jika ada anak yatim yang hidupnya fakir dan juga miskin tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai *mustahiq* zakat.
2. Anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat.

---

<sup>39</sup>Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatullah*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1950.



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskinlah yang berhak mendapatkan zakat disebabkan anak tersebut dalam keadaan yang yatim dan juga fakir dan miskin sedangkan anak yang yatim yang kaya ada baiknya tidaklah dijadikan sebagai *mustahiq* zakat karena ia termasuk golongan yang kaya. Oleh karena itu yang menjadi dasar untuk mendapatkan zakat bukanlah karena status yatimnya seseorang melainkan hanya kefakiran dan kemiskinannya hal tersebut yang terjadi di Dusun Panompuan, mereka menjadikan anak yatim tersebut miskin dan kaya.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Dusun Panompuan terhadap kategori fakir dan miskin yang mengatakan fakir dan miskin yang malas dan berbuat maksiat tidak pantas mendapat zakat, hal tersebut pandangan golongan Syafi'i dan Hambali yaitu zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha. Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh zakat kepada orang yang mampu berusaha.<sup>40</sup>

Oleh karena itu dapat diketahui seorang yang miskin tapi kuat jasmaninya dan mampu berusaha tidaklah berhak mendapat zakat. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberikan zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut

---

<sup>40</sup>Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari "*Fiqhuz-zakat*" oleh Salman Harun dkk, (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 522.

tidak berlaku selama tidak untuk menolong untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk membeli minuman yang haram atau memenuhi maksudnya yang diharamkan karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.<sup>41</sup>

Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan membuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapat bagian zakat sampai dia taubat dan ia menghentikan kejahatannya.<sup>42</sup> Oleh karena itu maka pandangan masyarakat muslim Dusun Panompuan tentang kategori miskin yang berhak mendapat zakat dan tidak berhak mendapatkan zakat sesuai ajaran Islam.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 689.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan akhir dalam penulisan skripsi ini adalah kesimpulan, dari beberapa uraian pembahasan skripsi ini maka kesimpulan penulis adalah :

Warga muslim Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahiq zakat, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir dan miskin atau anak tersebut tergolong dari kategori kaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandangan warga muslim Dusun Panompuan tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian terhadap anak yatim, karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari warga sekitarnya. Kemudian hal tersebut juga terjadi karena adanya penilaian yang ketat terhadap golongan fakir dan miskin yang berhak mendapat zakat yaitu fakir dan miskin yang malas berusaha dan berbuat maksiat tidak berhak mendapat bagian zakat, yang berhak hanyalah fakir dan miskin yang tidak berbuat maksiat dan rajin berusaha akan tetapi usahanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu fakir dan miskin yang demikian tidak ada di Dusun Panompuan maka orang yang memberikan zakat tersebut hanya menyalurkan zakatnya pada

anak yatim saja karena anak yatimlah fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat di Dusun Panompuan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, peneliti memiliki harapan-harapan untuk dapat membangun perkembangan pengalaman hukum Islam khususnya di Dusun Panompuan, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada :

1. Alim ulama, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat dan siapa yang berhak menjadi *mustahiq* zakat.
2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan dalam penentuan *mustahiq* zakat atau orang yang berhak menerima zakat khususnya di Dusun Panompuan agar dalam menjadikan anak yatim sebagai *mustahiq* zakat.

Perlu diperhatikan dua hal yaitu :

- a. Anak yatim yang fakir dan miskin boleh sebagai *mustahiq* zakat karena fakir dan miskin adalah *mustahiq* zakat dan ditambah lagi dengan status yatim yang disandang anak tersebut.
- b. Anak yatim yang kaya ada bainya tidak menjadikan mereka sebagai *mustahiq* zakat karena orang kaya tidaklah berhak terhadap bagian dari zakat, adapun memberikan mereka sedekah yang bertujuan untuk menyantuni mereka adalah suatu hal yang dibolehkan.

3. Peneliti dan mahasiswa IAIN Padangsidempuan, penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan *mustahiq* zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Attabik dan Ahmad Zudi Mudior, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir. *Pedoman Hidup Musim*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Bahrin Abu Bakar*, Semarang: Toha Putra, 1986
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 “Diterjemahkan Oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk”*, Semarang: Tona Putra, 1993
- Al-Marghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 10 “Diterjemah Oleh Hery Noer Ali dkk*, Semarang: Toha Putra, 1992
- Al-Qordowiy, Yusuf. *Hukum Zakat, Diterjemahkan dari “Fiqhus – Zakat” Oleh Salman Harun, dkk*, Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996
- Al-Qordowiy, Yusuf. *Ibadah Dalam Islam, Diterjemahkan dari “Al-Ibadah Fil Islam” Oleh Umar Fanani*, Semarang: Bina Ilmu, 1998
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatullah*, Damaskus: Darul Fikri, 1997
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab Diterjemahkan dari “Al-Fiqhul Islamu Wa Adillatuh:oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fanani”*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1995
- Al-Zuhayly, Wahbah., *Zakat Berbagai Mazhab, Diterjemahkan dari “Al-Fiqhul Islam Waadillatuh: Oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fanani*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cetakan Ke 8*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2002
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data penelitan Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- HS, Fahrudin. *Ensiklopedia Al-Quran, Jilid 11: M-2*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 1999
- Muhammad, Imam bin Ismail Al-Kahlaniy dan As-Sho'aniy Al-Ma'ruf bil Amir *Subulus Salam* Jilid 2
- Musthofa, Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: PT. Mutiara, 1403
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60, Semarang: Toha Putra, tth
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: Muhammad Yunus Wa Dzurriyatul, 2007
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Hotni Sari Siregar
2. Nim : 10 210 0013
3. Tempat/Tgl Lahir : Panompuan, 16 Mei 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur  
Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Anak Ke - : 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara

### **B. PENDIDIKAN**

1. MIN Lulus Tahun 2003
2. MTs Pondok Pesantren Nurul Falah Lulus Tahun 2006
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Lulus Tahun 2009
4. IAIN Padangsidimpuan

### **C. ORANG TUA**

1. Ayah : Bidun Siregar
2. Ibu : Siti Hawa Harahap
3. Pekerjaan : Tani
4. Alamat : Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur  
Kabupaten Tapanuli Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGLOLA TIMUR  
DUSUN PANOMPUAN

---

Panompuan, Maret 2015

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : **Pemberian Izin Mengadakan  
Penelitian Skripsi**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidimpuan  
di -  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : In.19/D.6b/PP.00.9/165/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi untuk mengadakan Penelitian di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Disini dapat kami sampaikan pada dasarnya kami sangat menyambut baik serta akan memberikan bantuan untuk Penelitian yang dimaksud.

Nama Mahasiswa/i yang mengadakan Penelitian di Dusun Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan :

Nama : HOTNI SARI SIREGAR  
NIM : 10 210 0013  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Panompuan Tonga

Demikian Surat Izin ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dusun Panompuan

**SOLIM SIAGIAN**